



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Towua No. 85 Telp. (0451) – 481540 – 483303 Kode Pos 94114

KEPUTUSAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 042/6A/KPTS - DIS.BMPP / 2023

TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK  
DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

- Menimbang : Untuk menjalankan tanggung jawab selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Perangkat Daerah sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 Pasal 10, maka perlunya ditetapkan Keputusan Daftar Informasi yang Dikecualikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah
- Memperhatikan : Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 042/12/KPTS-DIS.BMPP, tanggal 21 Maret 2022
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG PROVINSI SULAWESI TENGAH TENTANG DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

- PERTAMA : Menetapkan daftar informasi yang dikecualikan sesuai dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya keputusan ini maka Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Nomor 042/12/KPTS-DIS.BMPPR, tanggal 21 Maret 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Bahwa Daftar Informasi yang Dikecualikan selanjutnya dapat menjadi informasi publik yang terbuka melalui uji konsekuensi
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulawesi Tengah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Palu  
Pada tanggal : 20 September 2023

**KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

  
**DR. H. FAIDUL KETENG, S.T., M.SI., M.T**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19770103 200012 1 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah selaku Atasan PPID di Palu;
2. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah selaku PPID Utama di Palu;

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes the need for transparency and accountability in financial reporting.

2. The second part of the document outlines the various methods and techniques used to collect and analyze data. It highlights the importance of using reliable sources and ensuring the accuracy of the information gathered.

3. The third part of the document discusses the challenges and limitations of data collection and analysis. It notes that while technology has advanced significantly, there are still many obstacles to overcome, such as data privacy and security concerns.

4. The fourth part of the document provides a summary of the key findings and conclusions. It reiterates the importance of continuous monitoring and evaluation to ensure the effectiveness of the data collection and analysis process.

5. The fifth part of the document offers recommendations for future research and practice. It suggests that further exploration of emerging technologies and methodologies could lead to more efficient and accurate data collection and analysis.

6. The sixth part of the document concludes with a final statement on the significance of the research and the potential impact of the findings on the field of data science and analytics.

7. The seventh part of the document includes a list of references and a bibliography, providing a comprehensive overview of the sources used in the research.

8. The eighth part of the document contains a list of appendices and supplementary materials, which provide additional details and data related to the research.

9. The ninth part of the document includes a list of figures and tables, which illustrate the key results and findings of the study.

10. The tenth part of the document provides a list of contact information and a list of authors, allowing readers to reach out for more information or to cite the work.